



Rumah Sakit Umum Daerah

Jalan Sudirman Nomor 33 Lubuk Sikaping 26311 075320033

rsud.pasamankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasaman / Rumah Sakit Umum Daerah

Pelayanan Rawat Inap

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien Umum : Kartu Identitas (KTP/KK)
2. Pasien BPJS Kesehatan : kartu BPJS Kesehatan , Rujukan dari FKTP
3. Berkas Rekam Medik
4. Surat permintaan rawat jalan dari Dokter JAGA IGD
5. Surat SEP Rawat Jalan
6. Rekam Medik Rawat Inap
7. Blangko Overan Pasien / Serah terima pasien


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Sakit Umum Daerah

Jalan Sudirman Nomor 33 Lubuk Sikaping 26311 075320033

rsud.pasamankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasaman / Rumah Sakit Umum Daerah



1. pasien melalui poliklinik/gawat darurat yang akan dirawat menunjukkan surat penganatar rawat inap
2. bagi pasien baru lahir petugas pendaftaran segera mencatat identitas pasien bayi sesuai dengan SPO penerimaan pasien baru
3. petugas mempersilahkan pasien atau sepengantar pasien untuk mengisi surat pernyataan persetujuan untuk rawat inap kemudian ditandatangani
4. minta agar pasien atau keluarga melihat referensi kamar, fasilitas dan tarif kamar
5. konfirmasi keruangan rawat inap untuk kepastian kamar tersedia sesuai dengan kelas permintaan pasien
6. jelaskan kepada penanggung jawab pasien mengenai tata tertib, dan peraturan yang ada di RSUD lubuk sikaping
7. entri data pasien kekomputer pada aplikasi rawat inap serta diprint out
8. persilahkan pasien/keluarga untuk menunggu di IGD /poliklinik yang akan diantar petugass keruang rawatan
9. distribusikan dokuemn rm rawat inap keruangan rawat inap untuk tindak lanjut perawatan berikutnya, sedangkan kartu identitas berobat diserahkan kepada pasien /pengantar pasien untuk keperluan berobat ulang

Waktu Penyelesaian



Rumah Sakit Umum Daerah

Jalan Sudirman Nomor 33 Lubuk Sikaping 26311 075320033

rsud.pasamankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasaman / Rumah Sakit Umum Daerah

20 Menit

1. Pasien mendaftar dengan membawa surat permintaan rawat inap dari dokter
2. Menyerahkan Kartu Identitas Berobat
3. Petugas menanyakan kamar kelas rawatan yang diinginkan
4. Petugas memesan kamar sesuai dengan kelas rawatan yang diinginkan pasien/keluarga
5. Petugas menjelaskan kepada pasien/Keluarga tentang persetujuan rawat inap/general consent, peraturan dan tata tertib rumah sakit serta hak dan kewajiban pasien.
6. Petugas mencetak SEP untuk pasien JKN.
7. Petugas menyiapkan rekam medis, gelang pasien untuk dipasangkan ke pasien.
8. pasien beserta berkas rekam medis diantar oleh perawat /brankarman ke ruang perawatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

sesuai dengan peraturan bupati pasaman nomor 15 tahun 2107 tentang tarif pelayanan kesehatan pada badan layanan umum daerah rumah sakit umum daerah lubuk sikaping

Produk Pelayanan

1. Rawat Inap kebidanan, anak dan mata, bedah, neurologi, paru, penyakit dalam, paviliun

Pengaduan Layanan

1. Menghubungi petugas layanan pengaduan di bagian manajemen
2. Menyampaikan langsung ke petugas yang memberikan pelayanan
3. Melalui kotak saran
4. Menggunakan Layanan sms pengaduan